

Ketimpangan Penegakan Hukum dalam Proses Penetapan Tersangka oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Pegi Setiawan

Idris Wasahua¹, Enry Jenniefer Virgie Dien²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

idris.wasahua@esaunggul.ac.id¹, jejejennie6@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the inequality in law enforcement in the process of determining suspects by the police through the examination of Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. The background of this study is rooted in the importance of the rule of law and the principle of fair legal process in the Indonesian criminal justice system, particularly in the determination of suspects, which must be carried out based on valid and fair legal procedures. The research problem focuses on the judge's legal considerations in declaring the determination of a suspect null and void, as well as how the procedure for determining suspects by police investigators must be carried out in accordance with the principle of fair legal process. This study uses normative legal research with a statutory, case, and conceptual legal approach. The existing findings describe that in Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, the judge declared the determination of a suspect invalid because the investigator failed to examine the potential suspect before determining the suspect status and failed to present at least two valid pieces of evidence as outlined in Article 184 of the Indonesian Criminal Code. In conclusion, the determination of suspects must be carried out professionally, objectively, transparently, and accountably by upholding the principles of fair legal process, the presumption of innocence, and the protection of human rights to ensure legal certainty and justice in the criminal justice system.

Keywords: *fair legal process, human rights, pretrial, supremacy of law, suspect determination*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksetaraan dalam penegakan hukum pada proses penentuan tersangka oleh polisi melalui pemeriksaan Keputusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya supremasi hukum dan prinsip proses hukum yang adil pada sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penetapan tersangka, yang harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan adil. Permasalahan penelitian berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan penetapan tersangka batal demi hukum, serta bagaimana prosedur penentuan tersangka oleh penyidik kepolisian harus dilakukan sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Temuan yang ada menjabarkan bahwa pada Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena penyidik gagal memeriksa calon tersangka sebelum menetapkan status tersangka dan gagal menyajikan setidaknya dua bukti yang sah sebagaimana dijabarkan pada Pasal 184 KUHP Indonesia. Kesimpulannya, penetapan tersangka harus dilangsungkan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi prinsip proses hukum yang adil, praduga tidak bersalah, dan perlindungan HAM untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: proses hukum yang adil, hak asasi manusia, praperadilan, supremasi hukum, penentuan tersangka

PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara hukum, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Melalui premis ini, sangat penting bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, terutama mereka yang bertugas di bidang penegakan ada, harus relevan terhadap hukum yang berlaku dan tidak dimotivasi oleh keuntungan pribadi. Investigasi, penangkapan, penahanan, dan penentuan tersangka yang legal, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip-prinsip supremasi hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Selain mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang, hukum acara pidana digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan. Akibatnya, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dianggap sebagai tindakan administratif biasa; sebaliknya, itu harus dianggap sebagai tindakan hukum yang mengancam kebebasan, kehormatan, dan kedudukan hukum seseorang. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, sangat penting untuk menetapkan batas waktu yang jelas dalam menilai apakah seseorang adalah tersangka (Islamic & Studies, 2021)

Sangat penting untuk menyelidiki topik penetapan tersangka oleh polisi karena status tersangka memungkinkan berbagai tindakan hukum lainnya dalam proses peradilan pidana. Seseorang dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum dan sosial setelah ditetapkan sebagai tersangka, seperti penahanan, pembatasan hak-hak tertentu, dan stigma negatif di masyarakat. Maka, penetapan tersangka perlu dilangsungkan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Penelitian tentang topik ini penting karena masih ada masalah yang menunjukkan bahwa penetapan tersangka belum selalu dilakukan relevan terhadap prinsip *due process of law*. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa baik aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan negara hukum. (S. H. Firmansyah & Farid, 2022)

Hukum acara pidana Indonesia telah menetapkan batasan yang cukup tegas untuk penetapan tersangka. Jenis-jenis bukti yang sah dijabarkan oleh Pasal 184 KUHP. Putusan pengadilan baru-baru ini, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, telah meningkatkan penekanan pada perlunya setidaknya dua bukti yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan untuk menetapkan tersangka. Asumsi, kecurigaan, atau tekanan situasional tidak dapat digunakan sebagai dasar eksklusif untuk menentukan tersangka, menurut aturan ini. Sebaliknya, tersangka hanya boleh diidentifikasi setelah penyelidikan yang adil yang mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan melindungi hak-hak mereka yang dicurigai. Oleh karena itu, peraturan hukum sebenarnya telah memberikan kerangka yang cukup untuk menghindari tindakan sewenang-wenang selama proses penyidikan.

Namun, masalah hukum muncul ketika ketentuan normatif tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Penetapan tersangka dalam berbagai kasus pidana sering dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa pemeriksaan yang memadai

terhadap calon tersangka, tanpa minimal dua bukti yang sah, atau melalui prosedur yang tidak transparan. Permasalahan hukum seperti ini terkait dengan legitimasi tindakan penyidik dan perlindungan hak asasi manusia. Penamaan tersangka yang tidak tepat tanpa acuan hukum yang memadai bukan hanya kesalahan prosedural, tetapi juga dapat melanggar hak atas proses hukum yang adil, praduga tidak bersalah, dan legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh mengenai masalah penunjukan tersangka (Akbar Sanjaya, 2022)

Penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan undang-undang menimbulkan masalah hukum lain, seperti keadilan, akuntabilitas kelembagaan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Persepsi bahwa hukum dijalankan secara selektif, diskriminatif, atau bahkan represif dapat muncul dari penerapan hukum tanpa memperhatikan proses yang adil. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat melemahkan kredibilitas polisi dan membuat masyarakat tidak percaya pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penegakan hukum bisa dinilai dari berapa banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau diproses secara pidana, serta seberapa adil, adil, dan menghormati martabat manusia prosesnya. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap utuh, sangat penting untuk membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan bertanggung jawab (D. D. Firmansyah & Pangestika, 2025)

Menurut penelitian ini, kemampuan negara untuk menetapkan individu menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana menjadikan penetapan tersangka sebagai langkah terpenting dalam proses peradilan pidana. Keunggulan substansial ini perlu diimbangi dengan batasan legislatif yang ketat dan prosedur pengawasan yang kuat. Temuan utama studi ini adalah bahwa agar supremasi hukum ditegakkan, pemilihan tersangka oleh polisi harus dilakukan secara sah, berdasarkan bukti, adil, dan terikat prosedur.

Mengabaikan standar-standar ini dapat menyebabkan penetapan yang mencurigakan yang salah secara hukum serta penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat yang diuraikan dalam hukum (Akbar, 2023)

Dalam situasi ini, mekanisme praperadilan mempunyai fungsi yang sangat krusial untuk dijadikan alat dalam mengontrol tindakan aparat penegak hukum. Peradilan tidak hanya berfungsi untuk menguji legalitas tindakan penyidik, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum dan perlindungan HAM ialah dua tujuan yang saling bertentangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan proses praperadilan seharusnya menjadi kompromi antara keduanya (Aprilia et al., 2023)

Pengujian legalitas penetapan tersangka diperluas hingga mencakup proses praperadilan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusional No. 21/PUU-XII/2014. Keputusan ini memiliki dua fungsi: meningkatkan perlindungan HAM pada sistem peradilan pidana dan memungkinkan pengawasan terhadap penegakan hukum untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Kehadiran praperadilan menjadi penting sebagai cara untuk melihat dari sudut pandang lain tentang wewenang penyidik selama proses penyidikan. (Hukum & Airlangga, 2022)

Keabsahan penetapan tersangka dan praperadilan telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Menurut penelitian, penetapan tersangka perlu dilandasi pada setidaknya dua bukti sah dan dilakukan secara relevan terhadap prosedur hukum agar tidak dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kecukupan bukti, proses penyidikan, dan perlindungan hak tersangka memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan. Namun, penelitian sebelumnya sebagian besar hanya membahas aspek prosedural penetapan tersangka. Mereka tidak memeriksa Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dari sudut pandang hukum negara, kekuasaan negara, dan proses hukum yang sah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dengan perspektif *due process of law*, yang mengkaji ketimpangan penegakan hukum dalam penetapan tersangka oleh aparat kepolisian. Analisis ini memperluas pemahaman normatif menjadi evaluasi konstusionalitas, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode studi hukum normatif diterapkan pada kajian ini. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan melihat aturan hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi hukum normatif memeriksa validitas penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dan bagaimana prinsip *due process of law* diterapkan dalam proses penyidikan polisi. (Peter Mahmud Marzuki, 2021)

Studi ini menerapkan tiga pendekatan: pendekatan undang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar (1945), dan keputusan Mahkamah Konstitusi ditinjau untuk menetapkan pendekatan undang-undangan terhadap pemilihan tersangka dan permohonan praperadilan. Alternatifnya, metode konseptual digunakan untuk mempelajari gagasan-gagasan sistem peradilan pidana Indonesia seperti *rechtsstaat*, *machtsstaat*, dan teori proses hukum yang adil.

Terdapat tiga jenis sumber hukum yang diterapkan pada studi ini: primer, sekunder, dan tersier. Yurisprudensi dan undang-undang yang berkaitan dengan bidang studi merupakan badan utama literatur hukum. Buku, jurnal ilmiah, esai, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan topik studi merupakan bahan hukum sekunder. Ensiklopedia hukum dan kamus merupakan contoh bahan hukum tersier (Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., A'an Efendi, S.H., 2022).

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yang berarti mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai literatur yang relevan terhadap subjek. Kemudian, bahan hukum yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deduktif. Ini berarti menggabungkan ketentuan hukum yang umum ke dalam masalah tertentu. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan hukum hakim pada Putusan Praperadilan Nomor

10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dan seperti prinsip *due process of law* diterapkan saat polisi menetapkan tersangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Batal Demi Hukum

Sebab menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, sidang praperadilan bertanggung jawab untuk memantau kerja jaksa penuntut umum dan penyidik. Sidang praperadilan dibentuk oleh KUHAP dalam melindungi HAM dan menghindari kesewenang-wenangan polisi. Sangat penting bahwa seluruh penyelidikan dilangsungkan secara relevan terhadap hukum acara pidana yang relevan selama sidang praperadilan (Mulyadi, 2018)

Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 21/PUU-XII/2014 meningkatkan kewenangan sidang praperadilan. Pemeriksaan keakuratan identifikasi tersangka merupakan bagian dari proses ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sidang praperadilan sebelum putusan ini adalah meninjau legalitas penangkapan, pemenjaraan, penghentian penyelidikan, dan penuntutan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusional telah memutuskan bahwa pengujian praperadilan diperlukan untuk penentuan tersangka karena merupakan jenis paksaan yang dapat berdampak pada hak asasi manusia.

Keputusan penyidik kepolisian untuk menetapkan Pegi Setiawan menjadi tersangka ialah tidak sah menurut hukum oleh hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Putusan tersebut dipublikasikan karena adanya dugaan penyimpangan dalam penyelidikan kepolisian. Seorang hakim di Indonesia menemukan bahwa mekanisme penetapan tersangka tersebut melanggar baik peraturan acara pidana maupun konsep *due process of law*.

Tidak adanya pemeriksaan pada calon tersangka sebelum penetapan tersangka merupakan dasar pertimbangan hukum hakim yang pertama. Pemeriksaan terhadap calon tersangka ialah aspek penting dari sistem peradilan pidana sebab memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memberi keterangan dan membela diri terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu, pemeriksaan tersebut merupakan penghormatan terhadap HAM dan asas praduga tidak bersalah (Print et al., 2023)

Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka tanpa pemeriksaan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, yang menjabarkan tiap tindakan penegak hukum perlu dilangsungkan secara relevan terhadap prosedur hukum yang adil dan sah. Maka, proses penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara tidak objektif atau hanya berdasarkan dugaan tanpa memberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk berbicara.

Seorang hakim harus menilai setidaknya dua bukti sah untuk menetapkan dasar hukum yang jelas dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seperti yang dijabarkan pada Pasal 184 KUHAP. Pernyataan terdakwa sendiri, serta pernyataan para ahli, surat, petunjuk, dan pihak ketiga lainnya, dapat dianggap sebagai bukti.

Hakim memutuskan bahwa bukti yang digunakan penyidik dalam kasus tersebut tidak memenuhi standar pembuktian yang cukup. (Dr.H.Ishaq, S.H., 2023)

Tidak adanya bukti dalam proses penetapan tersangka menunjukkan bahwa penyidik bertindak tanpa dasar hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam hak-hak orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena adanya pelanggaran terhadap peraturan acara pidana yang relevan, hakim memutuskan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka adalah batal (Akbar Sanjaya, 2022)

keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan konsep *rechtsstaat* dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Hukum harus menjadi dasar utama pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk penyidikan polisi.

Petugas penegak hukum harus selalu bertindak dalam batas-batas hukum dan tidak pernah menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Sebaliknya, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuasaan mereka tanpa memperhatikan proses hukum, yang dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM selama proses penegakan hukum pidana. Akibatnya, praperadilan menjadi sangat penting sebagai alat untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum.

Prosedur Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan Prinsip Due Process of Law

Konsep proses hukum yang adil sangat penting bagi negara hukum (*rechtsstaat*), yang menegaskan semua tindakan yang dilangsungkan oleh penegak hukum harus sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Menurut gagasan ini, hukum adalah alat untuk membatasi kewenangan negara; maka, tiap tindakan yang membatasi hak warga negara harus didukung oleh penalaran hukum yang baik. Prosedur investigasi, penyelidikan, pemilihan tersangka, dan mekanisme pemantauan melalui mosi praperadilan diatur oleh KUHP (Rocky Marbun, 2022).

Tujuan dari penerapan proses hukum yang adil selama tahap penyidikan adalah untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka. Investigasi tidak hanya harus menemukan kejahatan, tetapi juga harus melindungi hak-hak setiap orang yang diduga terlibat. Akibatnya, penyidik perlu bersikap profesional, tidak memihak, terbuka, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka jika mereka ingin tindakan tersebut sah secara hukum. Ketika investigasi dilakukan tanpa prosedur yang tepat, mereka berisiko melanggar HAM dan norma-norma proses hukum yang adil.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penegak hukum dalam mengidentifikasi tersangka potensial diuraikan secara rinci dalam KUHP. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHP, kehadiran minimal dua bukti yang kredibel merupakan kebutuhan utama. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menghindari identifikasi tersangka berdasarkan bias atau asumsi penyidik sendiri dan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Dengan demikian, status tersangka

tidak dapat diberikan tanpa bukti yang memadai dan tersangka yang dapat diterima secara hukum.

Selain memiliki semua bukti yang diperlukan, penyidik juga harus memeriksa calon tersangka sebelum menetapkan tersangka. Penghormatan terhadap hak seseorang untuk memberikan penjelasan atau pembelaan atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dikenal sebagai pemeriksaan ini. Prinsip *due process of law* termasuk hak untuk didengar, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang adil selama proses penegakan hukum. maka, tahap penyidikan bisa terganggu jika tahap pemeriksaan diabaikan. (Sutrisna, 2023)

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) membuat pemeriksaan terhadap calon tersangka sangat penting. Jika tidak ada putusan akhir yang mengikat dari pengadilan, setiap individu harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang sedang menunggu persidangan. Akibatnya, penyidik tidak dapat memperlakukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana hanya karena asumsi atau tekanan publik. Untuk menghindari kerugian hak-hak dasar seseorang, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, dan nama baik, penetapan tersangka harus dilakukan dengan hati-hati. (Erdianto Effendi, 2023)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperdalam tujuan proses praperadilan untuk mencakup evaluasi konstiusionalitas identifikasi tersangka, meningkatkan penguatan prinsip *due process of law*.

Putusan tersebut memastikan bahwa tindakan penyidik tidak bersifat absolut; sebaliknya, pengadilan dapat memeriksa legalitas tindakan tersebut. Praperadilan berfungsi sebagai pengontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penegak hukum harus lebih hati-hati saat melangsungkan proses penyidikan. (Munthe, 2022)

Pada Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, hakim memutuskan bahwa penyidik melanggar prinsip *due process of law* sebab penetapan tersangka dilangsungkan tanpa pemeriksaan terhadap calon tersangka dan tanpa bukti yang memenuhi syarat hukum acara pidana. Seperti yang ditunjukkan oleh pertimbangan tersebut, proses penetapan tersangka tidak hanya dievaluasi berdasarkan pemenuhan unsur administratif, tetapi juga apakah prosedur penyidikan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Karena penetapan tersangka dianggap ilegal dan batal secara hukum, hakim menyatakan demikian.

Seperti yang ditunjukkan oleh keputusan ini, undang-undang acara pidana memiliki tujuan ganda: membantu penegakan hukum, tetapi juga membantu menjaga kepentingan negara dalam mengurangi kejahatan agar tetap sejalan dengan hak-hak masyarakat. Investigasi terhadap dugaan kejahatan dapat dan harus dilakukan oleh negara, tetapi hanya sesuai dengan hukum yang berlaku dan tanpa melanggar hak konstiusional siapa pun. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dapat dievaluasi dengan melihat jumlah kasus yang berhasil ditangani dan sejauh mana pihak berwenang mematuhi protokol hukum.

Mekanisme praperadilan sangat penting karena memberikan pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik. Setiap tindakan aparat yang dianggap

bertentangan dengan hukum dapat diuji secara objektif oleh pengadilan melalui praperadilan. Fungsi pengawasan menjamin tahapan penyidikan dilaksanakan melalui cara yang legal, akuntabel, dan melindungi hak asasi manusia. Praperadilan menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada supremasi hukum.

Tahapan penetapan tersangka yang sesuai prinsip *due process of law* harus memenuhi syarat adanya dua bukti sah, pemeriksaan terhadap calon tersangka, penghormatan asas praduga tidak bersalah, penyidikan yang profesional dan objektif, serta pengawasan praperadilan. Jika dijalankan dengan benar, proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat, tetapi juga menjamin keadilan, perlindungan HAM, dan memperkuat konsep negara hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menyatakan bahwa ketidakmampuan penyidik kepolisian untuk menetapkan tersangka tidak sah selama proses penyidikan. Karena kegagalannya untuk memeriksa tersangka potensial sebelum menetapkan sebagai tersangka dan ketidakmampuannya untuk memberikan dua bukti yang resmi seperti diamanatkan oleh Pasal 184 KUHAP, hakim memutuskan bahwa penyidik telah mengabaikan proses identifikasi tersangka. Keadaan ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik bertolak belakang terhadap "*due process of law*" dan asas legalitas. Menurut keputusan tersebut, otoritas penyidik tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Akibatnya, praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan yang memastikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan HAM, dan penerapan prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*).

Profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting dalam proses penentuan tersangka, begitu pula dengan pelestarian hak setiap orang. KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus dipatuhi dalam menentukan identitas tersangka. Sebelum melanjutkan, tersangka yang diduga harus diperiksa, dan setidaknya dua bukti yang sah harus menjadi dasarnya. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan kebutuhan perlindungan HAM, untuk memastikan bahwa dasar penentuan tersangka didasarkan secara kuat pada hukum, dan untuk mencegah penyidik menyalahgunakan kekuasaan mereka. Maka, memastikan bahwa *prinsip due process of law* diterapkan secara konsisten menjadi syarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan mencerminkan nilai-nilai negara hukum (*rechtsstaat*).

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis berharap agar kepolisian lebih memperhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP saat menetapkan seseorang untuk dijadikan tersangka. Mereka berharap tahapan penegakan hukum bisa

berfokus pada penindakan, sembari tetap mempertahankan prinsip *due process of law*. Pemeriksaan terhadap calon tersangka dan pemenuhan alat bukti yang cukup harus dilakukan dengan cermat.

Selain itu, penulis berharap putusan praperadilan dapat terus memberikan pengawasan terhadap tindakan penyidik apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur selama proses penetapan tersangka. Dengan demikian, penegakan hukum akan lebih adil, terbuka, dan memberikan kepastian hukum untuk seluruh pihak.

Kemudian, penulis sadar pada penelitian ini hanya berfokus pada putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Maka, penelitian lanjutan diproyeksikan bisa memberikan gambaran yang lebih luas terkait bagaimana prinsip *due process of law* diterapkan pada tahap penetapan tersangka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2023). *Diskresi Penahanan Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana The Discretion On Detention Of Suspects In The Criminal Justice Process*. IV, 11–27.
- Akbar Sanjaya. (2022). *Penetapan, Terhadap Tanpa, Tersangka Yang, Bukti*. 8(1).
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). *UPAYA PRAPERADILAN*. 4, 16–32.
- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., A'an Efendi, S.H., M. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*.
https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=ez6AEAA_AQBAJ&redir_esc=y
- Dr.H.Ishaq, S.H., M. H. (2023). *Hukum Acara Pidana*.
<https://www.gramedia.com/products/hukum-acara-pidana-4>
- Erdianto Effendi. (2023). *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*. Refika Aditama. <https://bacabuku.com/detail/hukum-acara-pidana-perspektif-kuhp-dan-peraturan-lainnya/71494>
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2025). *Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis*. 2(3), 219–223.
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). *Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU- XII / 2014 mengenai Penetapan Tersangka*. 3(2), 90–103.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Hukum, F., & Airlangga, U. (2022). *PRAPERADILAN DI INDONESIA DAN BELANDA Pendahuluan Perkembangan praperadilan di Indonesia sebenarnya didasarkan pada pengaturannya di KUHP yang dianggap sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi tersangka maupun keluarganya . 1 Anggapan*. (April), 29–56.
- Islamic, J. O. F., & Studies, L. A. W. (2021). *Penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*. 5(3), 303–316.
- Mulyadi, L. (2018). *Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1).
- Munthe, A. W. C. A. (2022). *Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi dan Praktik*.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK33872/hukum-acara-pidana-sistem-regulasi-dan-praktik>

- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eUVIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Peter+Mahmud+Marzuki+-+Penelitian+Hukum+\(2021\)&ots=0fdtvsy1yy&sig=CpDTh_t8q8KaOM23PRZrcuM8Xnc&redir_esc=y#v=onepage&q=Peter+Mahmud+Marzuki+-+Penelitian+Hukum+\(2021\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eUVIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Peter+Mahmud+Marzuki+-+Penelitian+Hukum+(2021)&ots=0fdtvsy1yy&sig=CpDTh_t8q8KaOM23PRZrcuM8Xnc&redir_esc=y#v=onepage&q=Peter+Mahmud+Marzuki+-+Penelitian+Hukum+(2021)&f=false)
- Print, I., Online, I., Roni, A., Praduga, A., Bersalah, T., & Penyidikan, P. (2023). *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN 1 Fakultas Hukum , Universitas Palembang 2 Fakultas Hukum , Universitas Palembang*
PENDAHULUAN Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki sejak lahir yang berisikan masalah negara hukum " sudah sangat jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Berdasarkan ketentuan tersebut pengakuan pada harkat serta martabat orang didalam berkehidupan dan pemerintah termasuk lembaga-lembaga negara lainnya dalam bermasyarakat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (Universal menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum . Ketetapan MPR Declaration of Human Right) yang menyatakan tentang seluruh umat manusia di lahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka dan memiliki kesamaan dalam harkat dan martabat serta hak-haknya , oleh karena itu dalam menjalankan tugas penegakan hukum , khususnya yang dilakukan oleh penyidik (kepolisian) tidak boleh No . IV / MPR / 1999 tentang GBHN Bab IV bidang hukum angka menjelaskan bahwa menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum , dan kebenaran , supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia . Dalam sistem hukum pidana Indonesia , hukum sebagai mengatur dengan kepentingan salahsatu hubungan masyarakat umum) pidana dijadikan sarana antar untuk negara mengabaikan hak asasi manusia , justru sebaliknya hak azasi manusia tersebut harus dihormati dan dilindungi . Jika dan Kitab wenang , baik yang dilaksanakn oleh petugas penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat . Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan : " Negara Indonesia adalah oleh sesama anggota Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum . Oleh karena itu Pius Rengka Menyatakan : 1 Hak asasi manusia ditempatkan sebagai bagian terpenting. 21, 17-35.
- Rocky Marbun. (2022). *Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka sebagai parameter pengujian tindakan penyidik melalui praperadilan*.
<https://doi.org/10.33559/eer.v4i2.717>
- Sutrisna, M. D. (2023). *Criminal Procedure Code : Application " Due Process Of Law ."* 5(2), 33-44.